

## Bab 11

# Kandungan Nilai Ajaran Kehidupan dalam *Kitab Pengajaran MSS Malay B13*

Bayu Aji Prasetya, Delima Novitasari,  
Asep Yudha Wirajaya

### A. Manuskrip *Kitab Pengajaran*

Peninggalan masa lampau dapat memuat banyak informasi pengetahuan, sejarah, hingga hiburan. Peninggalan tersebut dapat berupa karya tulisan yang berasal dari buah pikiran serta perasaan mengenai berbagai peristiwa yang pernah terjadi pada masa tersebut (Baried, 1994). *Kitab Pengajaran* merupakan salah satu manuskrip Melayu yang disimpan di British Library. Manuskrip ini memiliki nomor manuskrip MSS Malay B 13. Selain tersimpan di British Library, manuskrip ini juga tersimpan secara daring di National Library of Singapore. Isi dari *Kitab Pengajaran*, yaitu pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Manuskrip ini terdiri atas 9 bagian dan 31 pasal (Prasetya & Wirajaya, 2022) (*Kitab Pengajaran*, 1794).

---

B. A. Prasetya\*, D. Novitasari, A. Y. Wirajaya

\*Universitas Sebelas Maret, e-mail: bayuajiprasetya@gmail.com

© 2023 Editor & Penulis

Prasetya, B. A., Novitasari, D., & Wirajaya, A. Y. (2023). Kandungan nilai ajaran kehidupan dalam *Kitab Pengajaran MSS Malay B13*. Dalam W. Indiarti, & Suyami (Ed.), *Khazanah pernaknahan Nusantara: Rekam jejak dan perkembangan kontemporer* (287–314). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.909.c778 E-ISBN: 978-623-8372-42-3

Nilai-nilai ajaran yang terdapat pada manuskrip ini dibawakan dengan penggunaan bahasa yang mudah dipahami atau sederhana. Pada manuskrip ini juga mengulas seputar berbagai hal yang dilarang dalam agama Islam. Jika ditelisik secara mendalam, nilai-nilai ini linier dengan kandungan Al-Qur'an dan hadis (Prasetya & Wirajaya, 2020, 2022). *Kitab Pengajaran* memiliki keunikan karena apabila ditinjau dari segi isi, manuskrip ini masuk ke dalam kategori undang-undang. Manuskrip ini berbentuk kitab dan isinya tentang ajaran-ajaran, tetapi secara struktur isi tidak seperti sastra kitab pada umumnya. Pada umumnya, sastra kitab berisi tentang ajaran agama Islam berupa fikih, tasawuf, dan ketauhidan (Taufiq, 2015).

Oleh karena itu, kajian mengenai manuskrip ini diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang hal-hal yang terjadi atau menjadi pola pikir masyarakat pada zaman manuskrip ini ditulis tahun 1794<sup>1</sup>, terutama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian dengan objek *Kitab Pengajaran* ini bertujuan guna menjabarkan kandungan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam manuskrip tersebut. Kemudian, nilai-nilai tersebut direlevansikan dengan pedoman hidup umat Islam, yaitu isi Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah nilai-nilai ajaran kehidupan yang terdapat dalam manuskrip, sementara sumber data penelitian yang digunakan adalah suntingan teks *Kitab Pengajaran* dengan kode inventarisasi MSS Malay B13.

Dalam tulisan ini, teknik pengumpulan data dimulai dengan menginventarisasi manuskrip *Kitab Pengajaran*. Selanjutnya, dilakukan observasi terhadap metadata yang terdapat di laman British Library. Sementara itu, dalam menganalisis data dilakukan menggunakan teknik analisis data interaktif, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Sutopo, 2002). Dalam melakukan reduksi data, peneliti menggunakan metode standar atau kritis karena manuskrip ini adalah manuskrip tunggal. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menghadirkan hasil suntingan teks

---

<sup>1</sup> Tahun penulisan manuskrip berdasarkan metadata


yang baik dan benar. Penyajian data menjadi aspek yang penting agar suntingan dapat dipertanggungjawabkan dan menjadi sebuah data yang valid (Baried, 1994).

## B. Deskripsi Manuskrip

Dalam penelitian filologi, deskripsi manuskrip bertujuan untuk menguraikan seluk-beluk manuskrip yang digunakan sebagai objek penelitian secara mendalam. Selain itu, tujuan dari deskripsi ini juga agar peneliti dan pembaca mengetahui keadaan manuskrip tersebut. Melalui deskripsi manuskrip ini, akan diuraikan beberapa hal, seperti judul manuskrip, kode manuskrip, asal dan tempat penyimpanan manuskrip, kondisi manuskrip, ukuran manuskrip, ketebalan manuskrip, jumlah baris, aksara yang dipakai, bahasa, bahan, dan sebagainya (Soemantri, 1986).

Manuskrip ini berjudul Kitab Pengajaran. Judul tersebut diketahui berdasarkan bacaan pertama pada halaman awal yang berbunyi, “bahwa ini Kitab Pengajaran pada segala orang sekalian” (Kitab Pengajaran, 1794).

Judul manuskrip ini dapat dilihat pada Gambar 11.1 berikut.



Keterangan: Halaman manuskrip yang menyebutkan judul teks pada halaman pertama

Sumber: Kitab Pengajaran (1794)

**Gambar 11.1** Judul Manuskrip

Manuskrip *Kitab Pengajaran* tersimpan di British Library dengan kode manuskrip Malay MSS B 13. Pada metadata yang terdapat pada laman bl.uk, kondisi manuskrip ini masih bagus, jumlah halaman utuh atau lengkap, jilidan rapi, dan tidak ada kerusakan seperti sobek. Berdasarkan metadata, teks ini ditulis menggunakan kertas eropa pada tahun 1794. Namun, tempat penulisan/penyalinan dan nama pengarang/penyalin tidak disebutkan dalam manuskrip maupun metadata.

Bentuk dari manuskrip ini mengadopsi bentuk undang-undang yang terdiri atas bagian atau bab dan pasal (Wirajaya, 2018). Manuskrip ini ditulis pada kertas eropa berukuran 20 cm x 12 cm. Jumlah halaman manuskrip, yaitu 208 halaman yang terdiri atas 189 halaman teks dan 19 halaman kosong atau halaman pelindung. Jumlah setiap baris pada teks ini adalah 13 baris dengan warna tinta hitam dan merah. Sementara itu, manuskrip ini ditulis menggunakan khat *naskhi* dengan coretan yang tegas, tebal, dan tegak (Rujiati-Mulyadi, 1994; Wirajaya, 2015).

*Kitab Pengajaran* terdiri atas 9 bagian dan 30 pasal. Setiap bagian dan pasal berisi ajaran-ajaran yang berbeda dan terdapat dua bagian yang tidak memiliki pasal. Berikut, bagian-bagian dan pasal dari *Kitab Pengajaran*.

**Tabel 11.1** Bagian Naskah *Kitab Pengajaran*

Bagian	Pasal	Perihal
I Pembukaan	1	perkara yang harus diturut oleh manusia yang dipandang sebagai manusia sahaja
	2	daripada peri yang kesopanan
	3	daripada hal mengupayakan waktu
	4	daripada gembira
	5	daripada kebijaksanaan
	6	bahwa manusia daripada kejadiannya itu dibahagikan bahaya dan kesukaran dan kekurangan
	7	daripada kesenangan
	8	daripada peri pantang

Bagian	Pasal	Perihal
II. Daripada Hawa Nafsu	1	daripada pengharapan dan ketakutan
	2	daripada sukacita dan dukacita
	3	daripada murka
	4	daripada rahim
	5	daripada berahi dan asyik
III. Daripada Orang Perempuan		
IV. Daripada Kaum Keluarga dan Sanak-Sanak	1	daripada orang yang laki-laki
	2	daripada anak laki-laki
	3	daripada saudara-saudara
V. Daripada Pembedaan yang Sekonyong- konyong antara Manusia	1	daripada orang budiman dan orang bebal
	2	daripada orang kaya dan orang miskin
	3	daripada orang yang dipertawan serta diperhamba
	4	daripada raja-raja dan rakyatnya
VI. Daripada Barang yang Harus di dalam Perhimpunan Orang	1	daripada kecenderungan hati
	2	daripada pengasih
	3	daripada syukur
	4	daripada kelurusan hati
VII. Daripada Perihal Ibadah		
VIII. Daripada Peri Manusia	1	daripada lembaga dan keadaan manusia
	2	daripada sifat pancaindra
	3	daripada nyawa dan asalnya serta sifatnya
	4	peri menyatakan ketetapan serta penggunaan kehidupan manusia
IX. Perkara Manusia yang Dipandang dengan Kesalahannya Serta dengan Akibatnya	1	daripada peri ingkar
	2	daripada peri yang penceroboh

Keterangan: Penjabaran bagian dan pasal naskah *Kitab Pengajaran*

Sumber: Kitab Pengajaran (1794)

## C. Kandungan Nilai Kehidupan

Berdasarkan uraian ikhtisar manuskrip *Kitab Pengajaran* tersebut, nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan saat ini. Dalam tulisan ini, hanya diulas empat nilai kehidupan karena empat nilai tersebut saling berkesinambungan satu sama lain. Selain itu, nilai-nilai tersebut juga linier dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini. Berikut, beberapa kandungan nilai ajaran kehidupan dalam *Kitab Pengajaran* MSS Malay B 13 yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

### 1. Membayar Utang dan Menepati Janji

Ajaran untuk membayar utang dan menepati janji dijelaskan dalam *Kitab Pengajaran* pada pasal 1 bagian 6. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki utang maka wajib membayarnya. Utang tersebut baik berupa utang uang, barang, maupun janji. Jangan sampai hal-hal yang dijanjikan pada awal berbanding terbalik dengan kenyataan pada kemudian hari. Namun, tidak sedikit orang yang mudah mengucapkan janji ataupun meminjam sesuatu tanpa menimbang-nimbang hal yang akan terjadi pada kemudian hari. Kerap kali permasalahan kecil seperti renggangnya hubungan persaudaraan maupun pertemanan muncul karena masalah utang-piutang. Hal tersebut diungkapkan dalam kutipan pasal berikut.

Arkian, maka hendaklah kamu barang utangmu dengan sebetulnya kerana orang itu yang sudah meminjam padamu telah sudah percaya barang perkataanmu. Maka jikalau kamu menipu dia, seniscaya namamu akan keji serta dolim adanya. (kitab pengajaran, 1794, 120).

Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang terjemahannya sebagai berikut.

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarimu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, terdapat kesamaan antara pesan yang disampaikan dalam *Kitab Pengajaran* dengan firman Allah Swt. yang ada pada Al-Qur'an. Inti pesan dari kutipan tersebut ialah untuk membayar utang sekecil apa pun bentuknya karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Hadi (1993) yang merupakan ahli fikih menjelaskan bahwa utang adalah sebuah transaksi antara dua

orang, pihak pertama memberikan pinjaman berupa uang atau barang kepada pihak kedua dengan catatan akan dikembalikan kepada pihak pertama sesuai dengan kesepakatan keduanya. Dalam pelaksanaan utang-piutang, hendaknya kedua belah pihak menyepakati waktu pengembalian serta membuat perjanjian tertulis yang memuat konsekuensi utang-piutang tersebut.

Utang merupakan kewajiban yang harus dibayar, sekecil apa pun bentuknya. Oleh karena itu, sebelum berutang, alangkah lebih baik untuk memperhitungkan perencanaan keuangan untuk membayar utang tersebut. Pada 19 Agustus 2020, seorang pria di Sukoharjo, Jawa Tengah, membunuh empat orang yang merupakan satu anggota keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan dua orang anak. Motif pembunuhan tersebut karena ia terlilit utang sehingga ingin memiliki mobil korban untuk melunasi utangnya. Kemudian, mobil hasil curiannya tersebut digadaikan sebesar Rp82.000.000. Pelaku membunuh korban dengan cara menusukkan pisau dapur ke tubuh korban (Isnanto, 2020).

Pada 11 April 2020, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat, tega membunuh temannya lantaran tidak mau membayar utang. Korban memiliki utang sebesar Rp1.200.000 kepada pelaku, tetapi saat ditagih selalu mengingkari ucapannya untuk membayar utang. Awalnya, korban mengatakan akan menggadaikan sepeda motornya untuk membayar utang, tetapi setelah digadaikan, korban tidak kunjung melunasi utangnya. Hal ini membuat pelaku geram lalu membunuh korban (Azhari, 2017).

Berdasarkan kedua kasus tersebut, tergambar bahwa perihal utang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Seharusnya, ketika melakukan suatu hal harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak terjadi penyesalan. Terlebih apabila kaitannya dengan utang karena utang akan dibawa hingga mati. Namun, pada dasarnya semua dapat dicegah apabila memiliki perencanaan keuangan yang bagus. Sepatutnya, perencanaan keuangan juga diajarkan sejak usia dini sehingga ketika tumbuh dewasa, dapat merencanakan keuangan dengan matang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2013 melakukan sebuah survei nasional dengan 8.000 responden mengenai literasi keuangan. Hasil survei menunjukkan bahwa literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah, hanya 21,8%. Indeks literasi masyarakat dengan penghasilan rendah atau golongan C, D, dan E sebesar 18,71%. Jumlah ini termasuk rendah jika dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Filipina yang jumlahnya 27%, Malaysia 66%, Thailand 73%, dan Singapura 98% (Rita & Santoso, 2015).

Dalam perencanaan keuangan, modal yang dibutuhkan ialah literasi keuangan. Widayati (2014) menyebutkan bahwa pengetahuan, sikap, dan implementasi keuangan pribadi yang sehat diperlukan dalam perencanaan keuangan. Byrne (2007) juga menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap perencanaan keuangan yang berpengaruh pula pada kesejahteraannya pada masa tua. Senduk (2000) juga menjabarkan bahwa perencanaan keuangan adalah upaya untuk merencanakan tujuan keuangan dalam jangka pendek maupun jangka panjang agar dapat terhindar dari masalah krisis keuangan.

Perencanaan keuangan yang baik dapat dilakukan dengan metode *zero budgeting*, bagi pengeluaran tetap dan tidak tetap. Kemudian, jumlahkan keduanya, apabila terdapat dana sisa, dana tersebut dapat dialokasikan sebagai dana darurat, tabungan, hingga investasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari pendapatan yang langsung habis hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendesak.

Langkah berikutnya ialah hindari meminjam uang untuk keperluan yang sifatnya konsumtif. Meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif akan menambah beban pengeluaran. Contoh utang konsumtif adalah untuk membeli keperluan tersier yang apabila tidak terbeli sebenarnya tidak menjadi suatu masalah. Utang yang bersifat produktif misalnya utang untuk membeli aset yang tidak mengalami inflasi atau penurunan harga, seperti properti, rumah, logam mulia, atau digunakan untuk modal usaha. Hal ini dapat diimplementasikan melalui pendidikan karakter yang dimulai sejak anak-anak.

Donie Koesoema menjelaskan bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah proses internalisasi budaya atau kebiasaan ke dalam diri dan masyarakat agar menjadi lebih beradab (Koesoema, 2007). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha seseorang untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter pada orang lain supaya orang tersebut berpikir dan bertindak secara bermoral ketika dihadapkan pada setiap situasi.

Lickona menjelaskan bahwa pendidikan karakter memiliki tiga poin utama, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan (Lickona, 1991). Karakter tersebut berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus atau berkelanjutan. Nilai tersebut dapat berupa religiusitas, nasionalis, tanggung jawab, disiplin, jujur, mandiri, hemat, santun, dermawan, toleransi, dan rajin menabung. Apabila aspek tersebut diajarkan sejak kecil, tidak menutup kemungkinan saat dewasa nanti akan memiliki karakter yang bagus, salah satunya dalam perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan juga sudah diatur dalam Islam, tepatnya pada Al-Qur'an Surah Al-Furqon ayat 67. Berikut terjemahannya.

Dan jangan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Berdasarkan kutipan ayat Al-Qur'an tersebut, Allah Swt. mengajarkan umatnya untuk merencanakan keuangan dengan baik. Salah satunya dengan tidak boros atau menghabiskan uang yang didapat, tetapi juga tidak kikir. Penggunaan keuangan bersifat kondisional. Jika kebutuhan mendesak atau merupakan kebutuhan utama maka tidak masuk ke dalam pokok perkara tersebut. Pada saat persiapan perang, Sayyidina Abu Bakar r.a. memberikan seluruh hartanya dan Sayyidina Utsman r.a. memberikan setengah harta miliknya guna keperluan mobilisasi (Shihab, 2002). Pengeluaran keuangan untuk pembiayaan perang di jalan Allah merupakan kebutuhan utama yang mendesak harus dipenuhi. Oleh karenanya,

itu tidak termasuk dalam kriteria pemborosan. Apabila perencanaan keuangan sudah diatur dengan baik dan terstruktur, masalah krisis keuangan dapat diminimalisasi.

## 2. Jujur dan Menjaga Lisan

Ajaran moral berikutnya yang terdapat dalam *Kitab Pengajaran* adalah sikap jujur dan menjaga ucapan. Hal tersebut disampaikan pada bagian 6 pasal 5 tentang kelurusan hati. Pasal tersebut menjelaskan bahwa cara berucap atau bertutur kata seseorang berasal dari hati sehingga jujur atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari cara bicarannya. Kemudian, seseorang yang berkata bohong juga akan mendapatkan malu di mata orang lain karena perkataannya. Berikut kutipan manuskrip *Kitab Pengajaran* yang membahas hal tersebut.

*Maka bahasa orang yang benar itu pun terbit daripada pohon hatinya dan perkataannya tiada diadakan oleh peri yang culas dan yang pura-pura adanya. Maka ia menjadi malu sebab perkataan yang bohong (Kitab Pengajaran, 1794).*

Berdasarkan pasal tersebut, sikap jujur dapat menjadi pedoman dalam bertindak sehari-hari. Apabila seseorang berbohong, hidupnya akan menjadi tidak tenang dan diselimuti kekhawatiran serta kecemasan. Selain itu, berbohong juga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Pada saat Indonesia terkena pandemi Covid-19, terdapat beberapa kasus pasien yang terpapar virus Covid-19, tetapi tidak mengaku bahwa ia positif. Hal ini tentu merugikan banyak pihak karena pasien tersebut berinteraksi dengan banyak orang dan dapat menularkan virus. Kejadian ini terjadi pada April 2020 di Grobogan, Jawa Tengah. Ia mengaku tidak bepergian dari zona merah, tetapi saat diperiksa ia memiliki gejala yang mirip dengan Covid-19. Setelah dilakukan *rapid test* pada April 2020, ia dinyatakan reaktif Covid-19. Setelah *rapid* selesai, ia baru mengakui bahwa ia baru saja pergi dari Jakarta yang masuk ke dalam wilayah zona merah. Akibat perbuatannya, 20 pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD) Soedjati Soemodiardjo Purwodadi harus menjalani *rapid test* sebanyak dua kali karena berinteraksi langsung dengan pasien tersebut (Nugroho, 2020). Apabila pasien sejak awal diperiksa sudah mengatakan bahwa baru saja bepergian dari luar kota, tentu akan memudahkan dokter dan tenaga kesehatan dalam melakukan *tracing* serta langsung melakukan karantina kepada pasien. Selain merugikan pihak rumah sakit, hal ini juga merugikan masyarakat sekitar yang berinteraksi dengan pasien. Apabila orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien tidak sadar atau tidak memiliki gejala, tetapi terpapar virus, akan berpotensi menularkan kepada orang lain.

Sifat berkata jujur juga diatur Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat ke-8. Allah menegaskan bahwa hendaknya seseorang bersikap jujur tanpa dilandasi unsur atau maksud tertentu kepada siapa pun, termasuk juga kepada musuh. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, baik perbuatan maupun perkataan. Berikut terjemahan dari Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat ke-8.

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat tersebut dicontohkan bersikap jujur dalam memberikan kesaksian. Dalam memberikan sebuah kesaksian tidak boleh didasari unsur apa pun karena dengan sikap adil dapat menghindarkan diri dari murka Allah Swt. Dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu modal utama untuk menjalin relasi adalah melalui komunikasi. Melalui komunikasi juga dapat memunculkan karakter serta kepribadian seseorang. Dalam membangun relasi juga diperlukan rasa kepercayaan dari orang lain, salah satunya dengan sikap jujur. Sadarjoen (2005) menyatakan bahwa sikap jujur adalah

kepribadian yang ada dalam diri seseorang yang ditunjukkan melalui perbuatan dan perkataan.

Selain itu, dalam Al-Qur'an Surah Az-Zumar ayat 33–35, Allah Swt. juga menjelaskan bahwa sikap jujur mampu mendekatkan hal-hal yang dikehendaki atau memudahkan jalan seseorang dalam mencapai suatu tujuan yang diridai oleh Allah Swt. Berikut terjemahan Al-Qur'an Surah Az-Zumar ayat 33–35.

Dan orang jujur yang membawa kebenaran (Muhammad) dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, agar Allah menghapus perbuatan paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salah satu orang yang masuk golongan sebagai orang bertakwa adalah yang bersikap jujur. Selain itu, Allah juga akan memudahkan dalam mewujudkan hal-hal yang diinginkan. Allah Swt. berjanji akan membalas perbuatan jujur seseorang dengan menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan.

Selain berkata jujur, ajaran moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan manuskrip *Kitab Pengajaran* adalah menjaga lisan. Terdapat pepatah bahwa lidah lebih tajam dari silet. Banyak perkataan-perkataan kecil yang mungkin bagi kita tidak menyakiti perasaan orang lain, tetapi ternyata menyakitkan. Oleh karena itu, dalam *Kitab Pengajaran* diajarkan untuk menjaga lisan dengan menimbang-nimbang suatu perkataan. Berikut penggalan manuskrip *Kitab Pengajaran* yang mengajarkan hal tersebut.

Kemudian ia tiada berkata-kata melainkan dengan budinya dan bijaksananya serta ia timbang menimbang barang yang adil dan mengatakan itu dengan sopannya. Syahdan ia memicarakan dengan sahabatnya seraya menghardik dengan beraninya

dan segala barang yang dijanjinya itu pun diturutnya dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi hati orang culas ada tersembunyi di dalam dadanya maka ia melengkapi perkataannya dengan rupa kebenaran sedang ia bernista sahaja akan menipu orang. Akan tetapi ia menertawa serta menyanyi tatkala ia tersesat hatinya seraya ia menangis sedang ia menyukakan dirinya dan perkataannya ada dengan diturutnya. Adapun ia bekerja dengan lupa seperti tikus mandak dan ia sangka dirinya dengan sentosa. Akan tetapi, siang hari pun terbit serta dilihat oleh segala manusia sedang ia malu rupanya. Kemudian pada senantiasanya juga ia hidup dengan kepaksaan yang tiada berhingga serta lidahnya dan hatinya berlawan-lawanan pada selama-lamanya. Arkian ia suka juga dihormat sebagai orang yang betul sedang ia culas hatinya dan pura-pura kelakuannya. Syahdan orang yang ahmak itu bersilih-silih membunikan dirinya tiada boleh jadi sebagaimana ia rupakan dirinya. Maka anak orang budiman akan menertawakan dengan muslihatnya dan apabila kelakuannya sudah akan nyata, maka ia akan dihinakan serta dihukumkan akan beroleh nama yang keji pada selama-lamanya (Kitab Pengajaran, 1794).

Berdasarkan kutipan manuskrip tersebut, sepatutnya sebelum berbicara hendaknya memikirkan terlebih dahulu ucapan yang hendak dikeluarkan. Menjaga lisan dapat dilakukan dengan tidak berbicara kasar, kotor, serta tidak menyakiti perasan orang lain. Selain itu, menghindari gibah juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga lisan. Allah Swt. juga sudah memerintahkan hamba-Nya untuk menjaga ucapan dalam Al-Qur'an Surah Qaaf ayat 18. Berikut terjemahan ayat tersebut, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir."

Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia akan dicatat oleh malaikat dan nantinya akan dihisab di akhirat kelak. Seluruh anggota badan akan dimintai pertanggungjawaban dan kesaksian mengenai apa saja yang dilakukan semasa hidup. Misal saja, mulut hanya digunakan untuk berkata-kata kasar, membicarakan

orang lain, mengatakan hal-hal yang tidak baik, memaki seseorang, dan banyak lainnya.

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 114 yang menjelaskan mengenai kebaikan sebuah pembicaraan yang mulia, salah satunya menyuruh dalam hal kebaikan. Berikut terjemahan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 114.

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar.

Hukuman bagi manusia yang tidak menjaga lisannya juga sudah diriwayatkan dalam Riwayat Muslim. Berikut kutipan riwayat tersebut.

Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkannya terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat (H.R. Muslim No. 2988).

Beberapa kasus kekerasan bahkan pembunuhan juga terjadi lantaran adu mulut dan sakit hati. Hal ini seperti kasus pembunuhan Rosidah yang dilakukan oleh rekan kerjanya, Ali Heri Sanjaya di Banyuwangi, Jawa Timur, pada Januari 2020. Ali dendam dan kesal karena sering diejek dan dihina di depan banyak orang lantaran postur badannya yang gemuk. Ia sering diejek dengan kata-kata gendut, boboho, sumo, dan kesulitan ekonomi. Setelah korban dibunuh, kemudian pelaku membakar mayatnya di sebuah ladang dengan luka bakar lebih dari 75% sehingga sulit dikenali (Puji, 2020).

Sering kali seseorang mengucapkan hal-hal yang dianggap lucu, tetapi ternyata menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, sebelum berbicara harus ditimbang-timbang terlebih dahulu apakah kata yang diucapkannya kasar, menyakiti orang lain atau tidak. Terlebih, dalam ajaran Islam juga sudah di atur dalam beberapa firman Allah Swt. dan hadis sahabat Rasulullah.

### 3. Bersyukur

Konsep bersyukur juga dijelaskan dalam manuskrip *Kitab Pengajaran*. Dalam manuskrip ini, tentang syukur dijelaskan pada pasal 6 bab 4. Menurut penelitian psikologis yang dilakukan oleh Sonja dan Sheldon (2006), bersyukur dapat mengurangi energi negatif dalam diri seseorang. Hal ini terjadi karena dalam diri seseorang tertanam konsep selalu merasa bahwa apa yang diterima selama hidupnya merupakan nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan YME. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa konsep bersyukur memiliki tiga makna, yaitu pertama, mengetahui nikmat atau menghadirkan nikmat dalam pikiran, menyaksikan, dan membedakannya. Kedua, menerima nikmat dari Allah dengan segala kerendahan hati kepada Allah Swt. Ketiga, memuji Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Swt. (Akmal, 2018). Berikut, penggalan manuskrip *Kitab Pengajaran* yang menjelaskan tentang konsep bersyukur.

Adapun tangan orang dermawan itu sebagai awan mengundang hujan serta mencurinya di atas bumi, di atas buah-buah, di atas tanaman-tanaman, dan di atas bunga-bunga. Akan tetapi, hati orang yang tiada tahu menerima kasih itu sebagai tanah pasir yang mengisap air hujan yang diturunkan awan itu. Kemudian jangan kamu berdengi, sebab keuntungan orang yang membuat kebajikan padamu. Dan jangan kamu membunikan kebajikannya kerana jikalau sekalipun hati orang disukakan oleh membuat kebajikan, terlebih daripada menerima anugerah. Dan jikalau sekalipun suatu tanda kemarahan memberi heran, maka kerendahan dan syukur itu juga menyukakan hati serta diperkenankan Allah dan segala manusia. Akan tetapi, jangan kamu menerima anugerah daripada tangan orang ingkar dan jangan kamu dikaruniakan orang tamah kerana takabur orang jumawa akan beri malu padamu dan tamah orang kikir tiada akan dipuaskan (Kitab Pengajaran, 1794).

Berdasarkan kutipan tersebut, manuskrip *Kitab Pengajaran* menjelaskan bahwa perilaku syukur lebih diperbolehkan oleh Tuhan YME karena syukur dapat menjauhkan manusia dari sifat iri dan dengki. Allah Swt. telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 32. Berikut, terjemahan ayat tersebut.

Jangan mengingini apa yang telah Tuhan berikan kepada sebagian dari Anda lebih dari orang lain memiliki bagian yang mereka peroleh; dan wanita bagian yang diperoleh - Anda lebih baik meminta Tuhan untuk sebagian dari karunia-Nya: Dia memiliki pengetahuan penuh tentang segalanya.

Iri hati adalah perasaan tidak senang dengan pemberian yang diberikan kepada orang lain dan menginginkan agar pemberian tersebut hilang dari tangan orang yang menerimanya. Namun, jika ada keinginan untuk memiliki sesuatu yang menjadi milik orang lain dengan usaha di jalan yang benar, itu tidak termasuk dalam perbuatan dengki. Allah Swt. telah berfirman untuk menjauhi sifat iri dan dengki karena sesungguhnya Allah Swt. telah mengatur segalanya di dunia ini. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kelebihan dan kekurangannya tersebut, akan terjadi simbiosis yang memberikan keuntungan bagi setiap individu.

Guna menghilangkan rasa dengki, Allah Swt. telah memerintahkan hamba-Nya untuk selalu bersyukur. Dalam Al-Qur'an, ungkapan syukur disebutkan sebanyak 64 kali, seperti dalam Surah Ibrahim ayat 7, "Jika kamu bersyukur (dengan menerima iman dan tidak menyembah selain Allah), Aku akan memberimu lebih banyak (berkat-berkat-Ku)" dan pada Surah An-Nisa ayat 147, "Mengapa Allah harus menghukummu, jika kamu telah bersyukur dan beriman kepada-Nya?"; Surah Ali-Imran ayat 145, "dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Syukur merupakan hal wajib yang harus dilakukan manusia karena syukur merupakan perintah Allah yang juga tersirat dalam Surah Al-Baqarah ayat 152, "Bersyukurlah kepada-Ku dan jangan pernah tidak berterima kasih kepada-Ku" (Akmal, 2018).

Rasa syukur juga dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti selalu merasa cukup dengan pemberian yang telah diterima, bersedekah kepada yang membutuhkan, dan berbahagia ketika orang lain mendapatkan rezeki. Dalam manuskrip *Kitab Pengajaran* juga dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh mengungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 264. Berikut, terjemahan ayatnya.

Wahai orang-orang yang beriman! Jangan sia-siakan sedekahmu dengan mengingat kedermawananmu atau kata-kata yang menyakitkan, seperti seseorang yang menafkahkan hartanya untuk dilihat orang, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada Hari Akhir. Rupa-Nya seperti batu karang yang licin di atasnya ada sedikit debu; di atasnya turun hujan lebat yang membuatnya gundul. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dengan apa yang telah mereka peroleh. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Arti dari ayat di atas adalah untuk menyatakan perumpamaan bagi orang munafik. Mereka bersedekah bukan untuk tujuan rasa syukur, melainkan untuk mendapatkan pujian dari orang lain sehingga pahala yang seharusnya mereka dapatkan hilang karena perasaan tidak ikhlas dalam bersedekah. Misalnya, seorang dermawan membagikan sembako kepada orang-orang yang kurang mampu, tetapi orang tersebut memotret dan memposting aktivitasnya di media sosial dengan tujuan memamerkan kemurahan hatinya. Ada sebagian orang yang merasa malu karena merasa keadaannya hanya dijadikan objek agar orang tersebut mendapat pujian dari banyak orang.

Selain itu, manuskrip *Kitab Pengajaran* juga menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh menerima apa pun dari orang kafir. Kutipan tersebut memiliki makna bahwa jika seseorang diberi suatu barang dan mengetahui bahwa barang yang diberikan itu adalah barang yang berasal dari sesuatu yang haram, lebih baik tidak menerimanya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin al-Malaybary dalam *Kitab Fathu al-Mu'in bin Syarhi Qurrati*.

Kemaslahatan: jika seseorang mengambil dari orang lain dengan cara yang jaiz sesuatu yang dianggap halal, padahal diharamkan secara batin, maka jika ujung barang itu baik, maka tidak akan diklaim di akhirat. Namun demikian, jika akhir barang itu tidak baik, maka sebagaimana pendapat al-Baghawy, maka akan dituntut di akhirat. (Syekh Zainuddin al-Malaybary).

Terdapat tiga larangan menerima barang dari orang lain agar tetap halal bagi penerimanya, antara lain sebagai berikut.

- 1) Barang diberikan dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat (*jaiz*) seperti gaji, hadiah, dan hasil penjualan.
- 2) Barang yang diterima diduga halal, padahal berasal dari jalur yang haram.
- 3) Keberadaan eksternal dari suatu barang tertentu adalah baik.

Dari pernyataan di atas, sikap syukur harus selalu diterapkan dalam kehidupan agar hidup menjadi lebih tenang. Imam Al-Ghazali menafsirkan bahwa syukur adalah nikmat yang diperoleh dari segala sesuatu yang dicintai Allah. Semua hal ini mengandung hikmat yang memiliki tujuan dan jika manusia dapat memahami tujuan tersebut, itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Rasa syukur tidak hanya diungkapkan kepada Allah Swt., tetapi juga kepada sesama manusia. Terdapat riwayat yang mengatakan, "*Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia maka ia tidak bersyukur kepada Allah.*" Hal ini menunjukkan bahwa bersyukur merupakan perilaku sosial yang baik. Dengan rasa syukur, rasa iri yang dapat menimbulkan konflik antarsesama manusia akan hilang.

#### **4. Tidak Mencari Keuntungan dengan Riba**

Pada bab pertama bagian keenam dari manuskrip *Kitab Pengajaran* dijelaskan bahwa aktivitas jual dan beli tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan/laba yang berlebihan karena akan menjadikannya riba. Dalam agama Islam, riba merupakan sesuatu yang diharamkan karena dianggap mengambil hak harta orang lain dan menjadikan seseorang menjadi serakah.

Kemudian jangan menyukarkan orang miskin dan jangan kamu menahani upahan orang yang mengerjakan pekerjaan apabila kamu menjual dengan laba. Maka hendaklah kamu mendengar suara hatimu serta hendaklah kamu disukakan oleh laba yang sederhana dan janganlah kamu mencahari keuntunganmu dengan kebebalan orang pembeli itu. (Anonim, 1794).

Kegiatan berdagang diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari sesuatu yang dijual, tetapi keuntungan tidak boleh membebani orang lain. Sifat tamak dalam transaksi jual beli akan merugikan orang lain. Menjual dengan harga yang terlalu tinggi akan menyulitkan pembeli untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Hal itu juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam buku *Al-Majmu* (Nasution, 2018).

Barangsiapa membeli suatu barang dagangan, maka boleh baginya menjual seharga modal, lebih murah dari harga modal, atau lebih banyak dari harga modal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw. Apabila ada dua barang berbeda jenis, maka kalian juallah sesuai keinginan kalian.

Pengambilan keuntungan berlebihan akan merugikan orang lain dan hukumnya termasuk makan harta haram. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait batas pengambilan keuntungan yang menzalimi orang lain. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengambilan keuntungan barang dapat disesuaikan dengan harga yang sedang berlaku di masyarakat. Di sisi lain, ada ulama yang berpendapat bahwa suatu keuntungan/laba dinilai menzalimi apabila mengambil 1/3 dari modal. Sebagian ulama yang lain berpendapat, apabila keuntungan yang diambil lebih dari 1/6 modal, artinya sudah menzalimi orang lain. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Yas'alunaka fi Ad-Din wa al-Hayah* (Nasution, 2018).

Akan tetapi agama melarang pengambilan keuntungan yang buruk, yaitu yang melebihi batas yang berlaku di masyarakat. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait ukuran keuntungan yang buruk. Sebagian ulama berpendapat keuntungan yang baik atau tidak mengandung unsur penipuan dan kezaliman adalah keuntungan yang berada pada batas  $\frac{1}{3}$  dari modal. Sebagian berpendapat, masih dalam  $\frac{1}{6}$  dari modal. Sebagian lagi berpendapat batasnya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat (Al-Syurbashi, 1999).

Pengambilan keuntungan yang berlebihan juga dilarang oleh Allah Swt. Hal ini telah difirmankan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275, "Allah telah melarang kegiatan perdagangan yang mengandung riba."

Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai besar keuntungan yang dapat diambil, tetapi pengambilan keuntungan yang berlebihan merupakan hal yang diharamkan oleh Allah Swt. Pengambilan keuntungan yang berlebihan tidak hanya terjadi pada kegiatan jual beli, melainkan juga terjadi pada kegiatan utang-piutang. Pengambilan keuntungan yang berlebihan sering disebut dengan riba. Adapun macam-macam riba, sebagai berikut.

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan riba yang identik dengan bunga pinjaman. Riba *nasi'ah* atau riba *duyun* merupakan riba yang timbul akibat kegiatan utang-piutang yang tidak sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Riba *nasi'ah* memiliki siklus pembayaran utang dilakukan oleh debitur dengan nominal yang lebih besar dari nominal pinjaman (terdapat bunga dari uang yang dipinjam) dan akan dikenakan denda apabila pembayaran utang melebihi tenggat waktu (Rusdan, 2015).

Hukum dari riba *nasi'ah* adalah haram. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275.

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278–279:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Bukan hanya pelaku utang-piutang yang menanggung dosa, melainkan wali, notulen, dan kedua saksi juga berdosa apabila dalam kegiatan utang-piutang terdapat riba. Pernyataan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, nasabah riba, juru tulis, dan dua saksi transaksi riba” (H.R. Imam Muslim). Dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah saw. bersabda sebagai berikut.

Riba memiliki tujuh puluh dua pintu, yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya (HR Thabrani No 1871).

## b. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* atau dapat disebut dengan riba *buyu'* merupakan riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria kesamaan kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung ketidakjelasan bagi kedua belah pihak dari nilai masing-masing barang yang ditukarkan. Ketidakjelasan dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua belah pihak, maupun pihak-pihak lain (Rusdan, 2015).

Larangan riba *fadhl* merupakan salah satu upaya untuk menutup jalan menuju riba *nasi'ah* karena jual beli barang sejenis dengan perbedaan kualitas pada kedua barang yang ditukarkan akan menyebabkan tertundanya pembayaran beserta dengan bunganya di kemudian hari. Akan tetapi, riba *fadhl* hanya berlaku untuk timbangan atau takaran dari barang atau harta yang sejenis. Nabi Muhammad bersabda sebagai berikut.

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus ditukarkan dengan cara yang sama, sama dengan sama dan tangan ke tangan (di tempat). Jika barang yang dipertukarkan berbeda jenisnya, maka juallah sesuka hati, jika dipertukarkan atas dasar jual beli tangan.

Berdasarkan kutipan di atas, kegiatan jual beli atau kegiatan bisnis memiliki batas keuntungan yang dapat diambil dan tidak menimbulkan riba. Berdasarkan pendapat Al-Ghazali dalam Mubarakah (2020), terdapat beberapa etika bisnis dalam Islam, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tidak mengambil laba yang berlebihan.
- 2) Apabila membeli barang dari seorang yang miskin atau seseorang yang perlu dibantu maka hendaknya melebihkan pembayaran dari harga yang diberikan.

- 3) Memberi harga murah atau potongan kepada pembeli yang kurang mampu (miskin) akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda.
- 4) Apabila berutang maka bayarlah lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan.
- 5) Membatalkan jual beli, apabila pembeli menginginkannya. Sejalan dengan prinsip “pembeli adalah raja” dalam ilmu pemasaran.

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pelajaran yang terdapat pada manuskrip *Kitab Pengajaran* sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Bagi penjual, sebelum melakukan kegiatan jual-beli, mereka harus memahami pengetahuan muamalah. Sebelum melakukan muamalah, terdapat enam akad yang perlu dipahami pedagang, yaitu jual-beli, sewa-menyewa, perkongsian, penjualan dengan kredit, riba, dan penyerahan modal untuk diperniagakan (Al-Ghazali, 2009).

Imam Ghazali berpendapat dalam pengambilan keuntungan oleh pedagang ialah sebesar 5–10% dari harga barang. Batasan tersebut diberikan oleh Imam Al-Ghazali dengan pertimbangan permasalahan yang sering terjadi dalam jual beli (Sari, 2020). Selain itu, dalam batasan pengambilan keuntungan dalam kegiatan jual-beli, terdapat empat hal yang harus dipahami untuk menghindari perbuatan zalim, yaitu

- 1) tidak berlebihan dalam memuji dagangan;
- 2) tidak menyembunyikan cacat yang ada pada barang;
- 3) tidak curang dalam menimbang barang;
- 4) tidak menipu pembeli dengan harga penjualan.

Keuntungan yang seharusnya menjadi tujuan dari pedagang adalah keuntungan yang akan berguna di akhirat. Apabila manusia lebih mementingkan keuntungan di dunia, keuntungan tersebut akan sia-sia di akhirat.

#### D. Refleksi Ajaran Kehidupan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, *Kitab Pengajaran* yang ditulis pada tahun 1794 ini mengandung nilai-nilai ajaran kehidupan. Kandungan nilai tersebut juga linier dengan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis. Dari 9 bagian dan 31 pasal yang terdapat dalam manuskrip tersebut, beberapa ajaran kehidupan yang disampaikan antara lain membayar utang dan menepati janji, jujur dan menjaga lisan, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Swt., dan tidak mencari keuntungan dengan riba. Selain memiliki relevansi dengan nilai Al-Qur'an dan hadis, ajaran-ajaran ini juga dapat direfleksikan pada zaman sekarang. Pesan yang disampaikan dalam manuskrip dapat dijadikan solusi dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang. Melalui temuan ini, diharapkan para pembaca dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari pesan-pesan yang terkandung dalam manuskrip *Kitab Pengajaran* maupun teks-teks atau manuskrip lama lainnya. Meskipun usianya sudah ratusan tahun, tidak jarang bahwa isi manuskrip tersebut masih dapat direfleksikan atau diterapkan di zaman modern seperti saat ini.

## Referensi

- Akmal. (2018). Konsep syukur (Gratfulness) (Kajian empiris makna syukur bagi guru pon-pes Daarunnahdha Thawalib Bangkinang Seberang, Kampar, Riau). *Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 7(2), 1–22.
- Al-Ghazali. (2009). *Ihtikar ihya ulumuddin. Terjemahan: Majid & Erfianto*. PT Rene Turos Indonesia.
- Kitab pengajaran. (1794). [http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=MSS\\_Malay\\_B\\_13&index=12](http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=MSS_Malay_B_13&index=12)
- Azhari. (2017). *Analisis isi pesan “Saatnya marjan saatnya keceriaan” pada syrup marjan* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Baried, S. B. (1994). *Pengantar teori filologi*. BPPF Seksi Filologi, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Byrne, A. (2007). Employee saving and investment decisions in defined contribution pension plans: Survey evidence from the UK. *Financial Services Review*, 16(1).
- Hadi, A. S. A. (1993). *Bunga bank dalam Islam*. Al-Ikhlash.
- Isnanto, B. A. (2020). *Alasan pelaku bunuh 4 orang sekeluarga di Sukoharjo: Terlilit utang*. detiknews. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5142554/alasan-pelaku-bunuh-4-orang-sekeluarga-di-sukoharjo-terlilit-utang>
- Koesoema, D. (2007). *Pendidikan karakter: Mendidik anak di zaman global*. Grasindo.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our school can teach respect and responsibility*. Bantam Books.
- Mubarokah, S. (2020). Analisis pemikiran ekonomi Yusuf Qardhawi tentang mengambil keuntungan berlebihan dalam jual-beli. *Al-Hakim*, 2(1), 1–15.
- Nasution, A. M. (2018). Batasan mengambil keuntungan menurut hukum Islam. *El-Qanuny*, 4(1), 88–100.
- Nugroho, P. D. P. (2020). *Pasien positif Covid-19 di Grobogan berbohong, 20 pegawai RSUD Purwodadi rapid test ulang*. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/04/15/20303011/pasien-positif-covid-19-di-grobogan-berbohong-20-pegawai-rsud-purwodadi>
- Prasetya, B. A. (2021). *Kitab pengajaran: Suntingan teks dan analisis wacana kritis Teun A. Van Dijk* [Skripsi]. Universitas Sebelas Maret.

- Prasetya, B. A., & Wirajaya, A. Y. (2020). Nilai-nilai moral dalam naskah “Kitab pengajaran”. *Madah*, 11(2), 183–194. <https://doi.org/10.31503/madah.v11i2.228>
- Prasetya, B. A., & Wirajaya, A. Y. (2022). *Alih aksara kitab pengajaran MSS Malay B 13*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Puji, S. (2020). *Fakta pembunuhan perempuan di Banyuwangi, dari kesal diejek korban hingga mayatnya dibakar di tumpukan jerami*. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2020/01/30/12381491/fakta-pembunuhan-perempuan-di-banyuwangi-dari-kesal-diejek-korban-hingga?page=all>
- Rita, M. R., & Santoso, B. (2015). Literasi keuangan dan perencanaan keuangan pada dana pendidikan anak. *Jurnal Ekonomi*, 20(02), 212–227.
- Rujiati-Mulyadi, S. W. (1994). *Kodikologi Melayu di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Rusdan. (2015). Fiqh riba: Kajian ‘illat hukum (Kausa legal) riba. *El-Hikam*, 8(2), 341–370.
- Sadarjoen, S. S. (2005). *Konflik marital: Pemahaman konseptual, aktual dan alternatif solusinya*. Refika Aditama.
- Sari, N. N. (2020). Analisis pemikiran ekonomi Imam Al-Ghazali tentang batasan keuntungan dalam jual beli. *Aghniya*, 3(2).
- Senduk, S. (2000). *Mengelola keuangan keluarga*. PT Media Elex Komputindo.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*. Lentera Hati.
- Soemantri, E. H. (1986). *Identifikasi naskah*. Fakultas Sastra Universitas Padjajaran.
- Sonja, L., & Sheldon, M. K. (2006). How to increase and sustain positive emotion: The effects of expressing gratitude and visualizing best possible selves. *The Journal of Positive Psychology*, 1(2), 73–82. <https://doi.org/10.1080/17439760500510676>
- Sutopo, H. (2002). *Pengantar penelitian kualitatif*. UNS Press.
- Taufiq, A. (2015). *Sastra kitab: Menguak nilai religiusitas pada naskah Melayu klasik*. Gareng Pung Publisher.

- Widayati, I. (2014). Pengaruh status sosial ekonomi orang tua, pendidikan pengelolaan keuangan keluarga, dan pembelajaran di perguruan tinggi terhadap literasi finansial mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 2(2), 176–183.
- Wirajaya, A. Y. (2015). *Tekstologi: Sebuah pengantar*. Awan Pustaka.
- Wirajaya, A. Y. (2018). Palembang's transformation into a multicultural city: A reflection on the text of the simbur cahaya law and tuhfah ar-raghibin. *Shahih*, 3(1), 33–45. <https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1291>